



BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Probolinggo

SURAT EDARAN  
NOMOR 000.3/2621/426.42/2025  
TENTANG  
TINDAK LANJUT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERBAIKAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH  
AREA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana surat Nomor B/5223/KSP.00/70-74/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025, serta untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dilarang melakukan intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

3. Pelaku pengadaan barang/jasa wajib menjalankan prinsip prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
4. Seluruh Perangkat Daerah agar melaksanakan konsolidasi paket pengadaan sejenis pada tahap perencanaan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), maupun pada pelaksanaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta wajib menggunakan metode pengadaan melalui *E-Purchasing* untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik;
5. Dalam menyusun kebutuhan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu memperhatikan :
  - a) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
  - b) Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - c) Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
  - d) Produk ramah lingkungan hidup
6. Dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa agar dioptimalkan memilih penyedia lokal diwilayah Kabupaten Probolinggo dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di            Probolinggo  
pada tanggal 20 Oktober 2025

**BUPATI PROBOLINGGO**



**dr. MOHAMMAD HARIS**